LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN
TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN
TAHUN 2018

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

I. PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan modal suatu organisasi yang harus mendapat perhatian utama, karena sebagai penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu melalui program pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu program Quick Wins Mahkamah Agung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme aparatur hukum sehingga bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Tutuyan pada tahun 2018 sebagai berikut :

- *Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial*

  Adapun Sember Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Tutuyan sebagai pelaksana tugas yang berkaitan erat dengan bidang teknis Yudisial. Keadaan Bulan November s/d tanggal 30 Desember 2018, sebanyak 9 orang adalah sebagai berikut :

  1. Hakim : 3 Orang (sudah termasuk Wakil Ketua)
  2. Panitera : 1 Orang
  3. Panitera Muda : 3 Orang
  4. Panitera Pengganti : - Orang
  5. Jurusita : - Orang
  6. Jurusita Pengganti : - Orang

- *SumberDaya Manusia Non Teknis Yudisial*

  Adapun keadaan sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tutuyan Bulan November s/d tanggal 30 Desember 2018, sebanyak 3 orang adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris : 1 Orang
2. Kepala Sub Bagian : 2 Orang
3. Staf : - Orang

- *PengelolaanAdministrasi Kepegawaian*

  Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tutuyan dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Pengembangan Pegawai:
     a. Mengusulkan permohonan izin belajar kepada pegawai Pengadilan Agama Tutuyan yakni :
        - Strata 1 (satu) sebanyak : - orang;

- Strata 2 (dua) sebanyak : - orang;
- Strata 3 (dua) sebanyak : - orang;

b. Mengusulkan peserta Pendidikan dan Pelatihan, yakni meliputi :

- Pelatihan Prajabatan Gol. II sebanyak : - orang;
- Pelatihan Prajabatan Gol. III sebanyak : - orang;

2. Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai :

Kegiatan pengelolaan kesejahteraan pegawai yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tutuyan yakni meliputi :

a. Mengusulkan penerbitan Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN), yakni :

- Untuk Gol. II sebanyak : - orang;
- Untuk Gol.III sebanyak : - orang;

b. Mengusulkan penerbitan kartu-kartu yakni meliputi :

- Kartu Isteri (KARIS) sebanyak : - orang;
- Kartu Suami (KARSU) sebanyak : - orang;
- Kartu Pegawai (KARPEG) sebanyak : - orang;

c. Mengolah Usul Permohonan Surat Izin Cuti yang terdiri dari :

- Cuti Tahunan sebanyak : orang;
- Cuti Besar sebanyak : orang;
- Cuti Sakit sebanyak : orang;
- Cuti Bersalin sebanyak : orang;
- Cuti Karena Alasan Penting sebanyak : orang;
- Cuti diluar Tanggungan Negara sebanyak : orang;

3. Pengelolaan Data Pegawai :

a. Mengolah Data Pegawai Pengadilan Agama Tutuyan mulai bulan November s/d tanggal 30 Desember 2018 sebanyak 10 Pegawai yang terdiri dari :

1. Ketua : - orang;
2. Wakil Ketua : 1 orang;
3. Hakim : 2 orang;
4. Panitera : 1 orang;
5. Wakil Panitera : - orang;
6. Panitera Muda Hukum, Gugatan dan Permohonan : 3 orang;
7. Panitera Pengganti : - orang;
8. Jurusita : - orang;
9. Jurusita Pengganti : - orang;
10. Sekretaris : 1 orang;
11. Kepala Urusan Kepegawaian, Umum dan Keuangan : 2 orang;
12. Tenaga Administrasi/Staf : - orang;

b. Mengolah Data Menurut Tingkat Pendidikan, yakni meliputi :

1. SD sebanyak : - orang;
2. SLTP sebanyak : - orang;
3. SLTA sebanyak : - orang;
4. Sarjana Muda / DIPLOMA sebanyak : - orang;
5. STRATA 1 sebanyak : 8 orang;
6. STRATA 2 sebanyak : 2 orang;
7. STRATA 3 sebanyak : - orang;

c. Mengolah Data Pegawai Menurut Golongan / Ruang Pengajian sebanyak 10 Pegawai yakni meliputi :

1. Golongan I sebanyak : - orang;
2. Golongan II sebanyak : - orang;
3. Golongan III sebanyak : 10 orang;
4. Golongan IV sebanyak : - orang;

d. Mengolah Data Pejabat Fungsional dan Struktural pada Pengadilan Agama Tutuyan yakni meliputi :

1. Jabatan Ketua : Kosong;
2. Jabatan Wakil Ketua : Sudah Terisi;
3. Jabatan Panitera : Sudah Terisi;
4. Jabatan Wakil Panitera : Kosong;
5. Jabatan Sekretaris : Sudah Terisi;
6. Jabatan Panitera Muda Gugatan : Sudah Terisi;
7. Jabatan Panitera Muda Permohonan : Sudah Terisi;
8. Jabatan Panitera Muda Hukum : Sudah Terisi;
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala : Sudah Terisi;
10. KepalaSub BagianUmum dan Keuangan : Sudah Terisi;
11. KepalaSub BagianPerencanaan, IT dan Pelaporan : Kosong;

e. Mengola Data Pegawai Menurut Usia yakni meliputi :

1. Usia 25 - 29 Tahun Sebanyak : 1 orang;
2. Usia 30 – 39 Tahun Sebanyak : 7 orang;
3. Usia 40 - 49 Tahun Sebanyak : 2 orang;
4. Usia 50 - 59 Tahun Sebanyak : - orang;
5. Usia 60 - 65 Tahun Sebanyak : - orang;

f. Mengolah Data-Data Pegawai berupa SKP, Bezzeting Formasi dan DUK Pegawai Pengadilan Agama Tutuyan sebanyak 10 Pegawai sebagaimana terlampir dalam laporan tahunan ini.

4. Pengelolaan Pangkat Pegawai :

a. Kegiatan Mutasi Kepangkatan pada Pengadilan Agama Tutuyan yakni meliputi:

1. Kenaikan Pangkat Reguler sebanyak : - orang;

2. Kenaikan Pangkat Pilihan sebanyak : - orang;

3. Kenaikan Pangkat Istimewa sebanyak : - orang;

4. Kenaikan Pangkat Pengabdian sebanyak : - orang;

5. Kenaikan Pangkat Anumerta sebanyak : - orang;

6. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak : - orang;

b. Mengusulkan Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai yakni terdiri dari :

1. Periode April 2018 sebanyak : - orang;

2. Periode Okober 2018 sebanyak : - orang;

3. Periode Desember 2018 sebanyak : - orang;

c. Mengusulkan Ujian Dinas Pegawai sebanyak : - orang;

d. Mengusulkan Pegawai dari CAPEG ke PNS sebanyak : - orang;

e. Pengusulan Mutasi Pengangkatan dalam Jabatan selama tahun 2018 tidak ada pengusulan.

f. Mengusulkan Mutasi Pensiun (Pensiun Dini) sebanyak : - orang;

g. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak Pegawai/orang yakni terdiri dari :

1. TMT Bulan Januari 2018 sebanyak : - orang;

2. TMT Bulan Februari 2018 sebanyak : - orang;

3. TMT Bulan Maret 2018 sebanyak : - orang;

4. TMT Bulan April 2018 sebanyak : orang;

5. TMT Bulan Mei 2018 sebanyak : - orang;

6. TMT Bulan Juni 2018 sebanyak : - orang;

7. TMT Bulan Juli 2018 sebanyak : - orang;

8. TMT Bulan Agustus 2018 sebanyak : - orang;

9. TMT Bulan September 2018 sebanyak : - orang;

10. TMT Bulan Oktober 2018 sebanyak : - orang;

11. TMT Bulan Nopember 2018 sebanyak : - orang;

12. TMT Bulan Desember 2018 sebanyak : - orang;

5. Pengelolaan Laporan Kepegawaian :

a) Mengola Laporan Bulanan Absensi Pegawai Pengadilan Agama Tutuyan tahun 2018 sebanyak 10 pegawai/orang selama 2 bulan;
b) Mengola Laporan Data Pegawai pada pengadilan Agama Tutuyan selama Tahun 2018;

1. Mutasi :

Pada Tahun 2018 Pegawai Pengadilan Agama Tutuyan Tidak ada Mutasi dengan uraian sebagai berikut :

2. Promosi :

Untuk Promosi dan alokasi pengisian jabatan baik Struktural dan Fungsional di Pengadilan Agama Tutuyan pada tahun 2018 tidak ada :

3. Pensiun :

Untuk tahun 2018 di lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan tidak ada usulan pension.

4. Diklat :

Untuk tahun 2018 di lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan tidak ada pegawai yang mengikuti Diklat baik diklat Teknis maupun Non teknis.

B. *Penyelesaian Perkara*

1. Penerimaan Perkara :

Sesuai kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan bahwa perkara yang diperiksa padatahun 2018 sejumlah 2 Perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya sejumlah 0 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2018 sejumlah 2 perkara, dengan rincian perkara sebagai berikut :

I. Perkawinan :

1. Izin Poligami	: -	Perkara;
2. Pencegahan Perkawinan	: -	Perkara;
3. Penolakan Perkawinan	: -	Perkara;
4. Pembatalan Perkawinan	: -	Perkara;
5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	: -	Perkara;
6. Cerai Talak	: -	Perkara;
7. Cerai Gugat	: 2	Perkara;
8. Harta Bersama	: -	Perkara;
9. Penguasaan Anak	: -	Perkara;
10. Nafkah Anak Oleh Ibu	: -	Perkara;
11. Hak-Hak Bekas Isteri	: -	Perkara;
12. Pengesahan Anak	: -	Perkara;

	13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	: -	Perkara;
	14. Perwalian	:-	Perkara;
	15. Pencabutan Kekuasaan Wali	: -	Perkara;
	16. Penunjukan Orang Lain Jadi Wali	: -	Perkara;
	17. Ganti Rugi Terhadap Wali	: -	Perkara;
	18. Asal Usul Anak	: -	Perkara;
	19. Penolakan Kawin Campur	: -	Perkara;
	20. Isbat Nikah	: -	Perkara;
	21. Izin Kawin	: -	Perkara;
	22. Dispensasi Kawin	: -	Perkara;
	23. Wali Adhol	: -	Perkara;
II.	Ekonomi Syari'ah	: -	Perkara;
III.	Kewarisan	: -	Perkara;
IV.	Wasiat	: -	Perkara;
V.	Hibah	: -	Perkara;
VI.	Wakaf	: -	Perkara;
VII.	Zakat	: -	Perkara;
VIII.	Ifaq	: -	Perkara;
IX.	Shadaqoh	: -	Perkara;
X.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	: -	Perkara;
XI.	Lain – Lain	: -	Perkara;

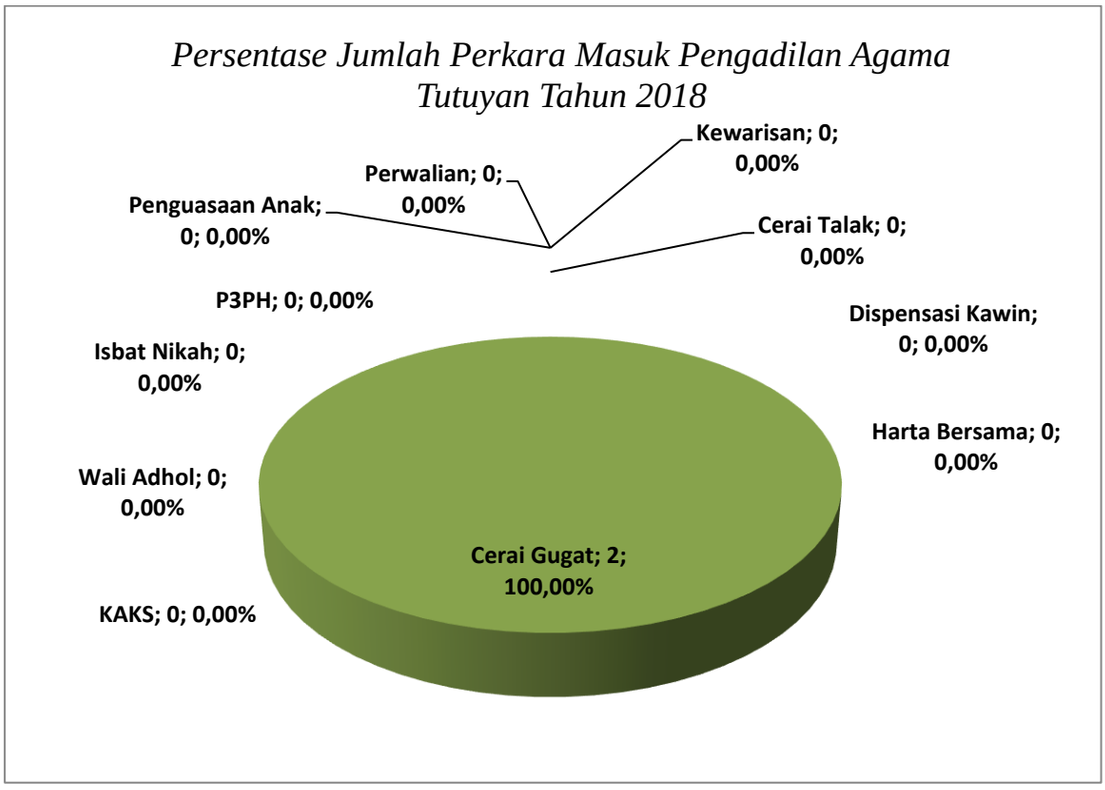

Perkara yang *diputus/diselesaikan* menurut jenis perkara dalam tahun 2018 sebanyak 0. Perkara dan dapat dirinci menurut jenis perkaranya yakni sebagai berikut :

I.	Perkawinan :		
	1. Izin Poligami	: -	Perkara;
	2. Pencegahan Perkawinan	: -	Perkara;
	3. Penolakan Perkawinan	: -	Perkara;

4.	Pembatalan Perkawinan	: -	Perkara;
5.	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	: -	Perkara;
6.	Cerai Talak	: -	Perkara;
7.	Cerai Gugat	: -	Perkara;
8.	Harta Bersama	: -	Perkara;
9.	Penguasaan Anak	: -	Perkara;
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	: -	Perkara;
11.	Hak-Hak Bekas Istri	: -	Perkara;
12.	Pengesahan Anak	: -	Perkara;
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	: -	Perkara;
14.	Perwalian	: -	Perkara;
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	: -	Perkara;
16.	Penunjukan Orang Lain Jadi Wali	: -	Perkara;
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	: -	Perkara;
18.	Asal Usul Anak	: -	Perkara;
19.	Penolakan Kawin Campur	: -	Perkara;
20.	Isbat Nikah	:	Perkara;
21.	Izin Kawin	: -	Perkara;
22.	Dispensasi Kawin	:	Perkara;
23.	Wali Adhol	:	Perkara;
II.	Ekonomi Syari'ah	: -	Perkara;
III.	Kewarisan	:	Perkara;
IV.	Wasiat	: -	Perkara;
V.	Hibah	: -	Perkara;
VI.	Wakaf	: -	Perkara;
VII.	Zakat	: -	Perkara;
VIII.	Infaq	: -	Perkara;
IX.	Shadaqoh	: -	Perkara;
X.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	:	Perkara;
XI.	Lain – Lain	:	Perkara;
XII.	Perkara dicabut	:	Perkara

Daftar perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Tutuyan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.	Sisa Tahun 2017	:	Perkara;
2.	Diterima	: 2	Perkara;
3.	Jumlah (1 + 2)	:	Perkara;
4.	Diputus	:	Perkara;
a.	Dikabulkan	:	Perkara;

b. Di Tolak : Perkara;
c. Tidak Diterima : Perkara;
d. Gugur : Perkara;
e. Dicoret dari Register : Perkara;

5. Di Cabut : Perkara;
6. Sisa Akhir Tahun 2018 : 2 Perkara;

Data-data perkara yang diterima dan diputus/diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tutuyan Pada Tahun 2018 sebagimana dalam daftar lampiran laporan ini.

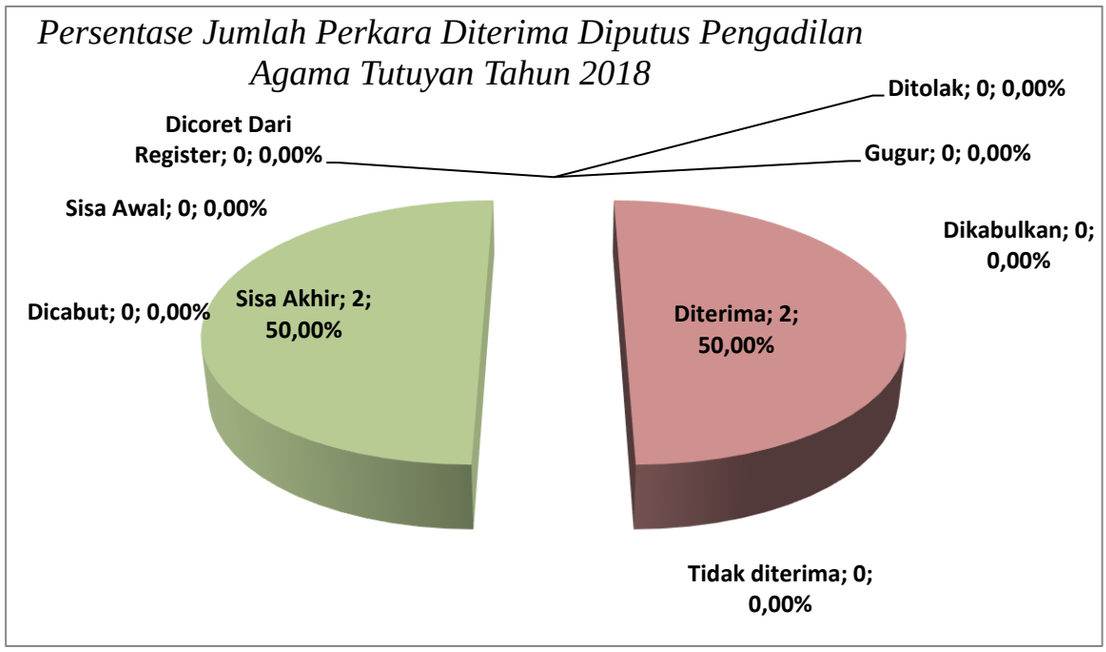

2. Penyelesaian Perkara

Dari data keseluruhan perkara tersebut diatas, perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tutuyan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Sisa Tahun 2017 : - Perkara;
2. Diterima Tahun 2018 : 2 Perkara;
3. Jumlah (1 + 2) : 2 Perkara;
4. Di Kabulkan : - Perkara;
5. Di Tolak : - Perkara;
6. Tidak Diterima : - Perkara;
7. Gugur : - Perkara;
8. Di Coret dari Register : - Perkara;
9. Di Cabut : - Perkara;
10. Sisa Tahun 2018 : 2 Perkara;

3. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian :

Dari jumlah 0 Perkara yang diputus pada tahun 2018,terdapat 0 perkara yang diputus dalam jenis perceraian, dengan factor-faktor penyebab terjadinya perceraian, dapat dikelompokan sebagai berikut :

1.	Zina	: -	Perkara;
2.	Mabuk	:	Perkara;
3.	Madat	: -	Perkara;
4.	Judi	: -	Perkara;
5.	Meninggalkan Salah satu pihak	: 2	Perkara;
6.	Dihukum Penjara	:	Perkara;
7.	Poligami	: -	Perkara;
8.	KDRT	:	Perkara;
9.	Cacat Badan	:	Perkara;
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	:	Perkara;
11.	Kawin Paksa	: -	Perkara;
12.	Murtad	:	Perkara;
13.	Ekonomi	:	Perkara;

Persentase Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
Pengadilan Agama Tutuyan Tahun 2018

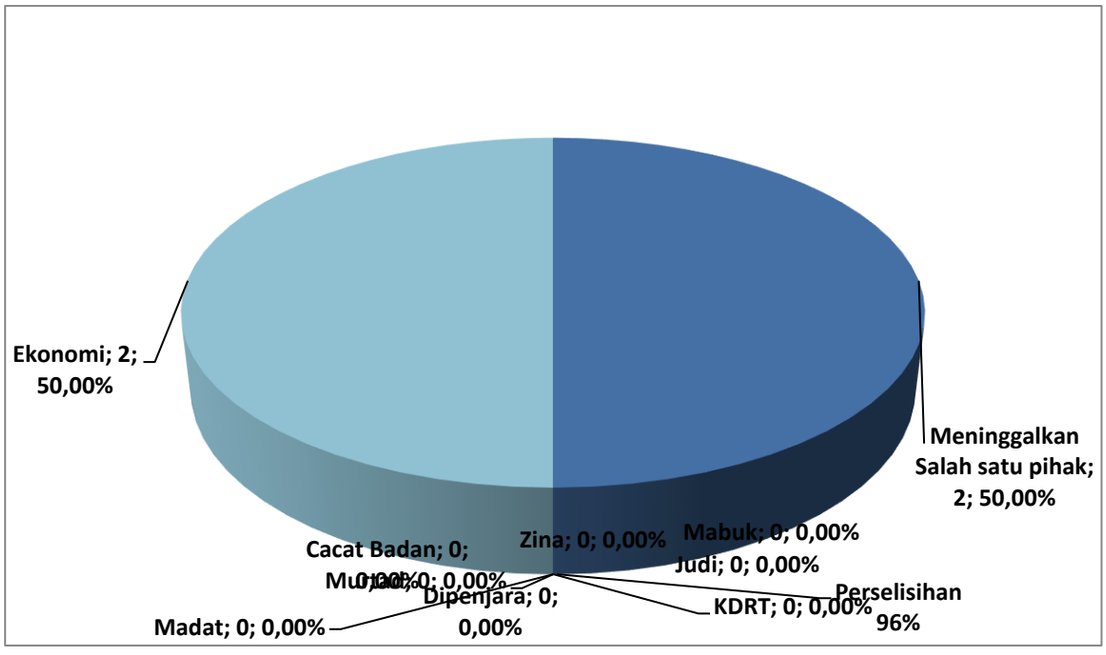

4. Minutasi Berkas Perkara :

Sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, berkas perkara harus sudah selesai diminutasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Adapun realisasi pelaksanaan Minutasi berkas perkara adalah sebagai berikut :

1.	Sisa belum di Minutasi Tahun 2017	:	Perkara;
2.	Perkara yang di Putus Tahun 2018	:	Perkara;

3. Jumlah (1 + 2) : Perkara;
4. Selesai di Minutasi Tahun 2018 : Perkara;
5. Sisa belum di Minutasi : Perkara;

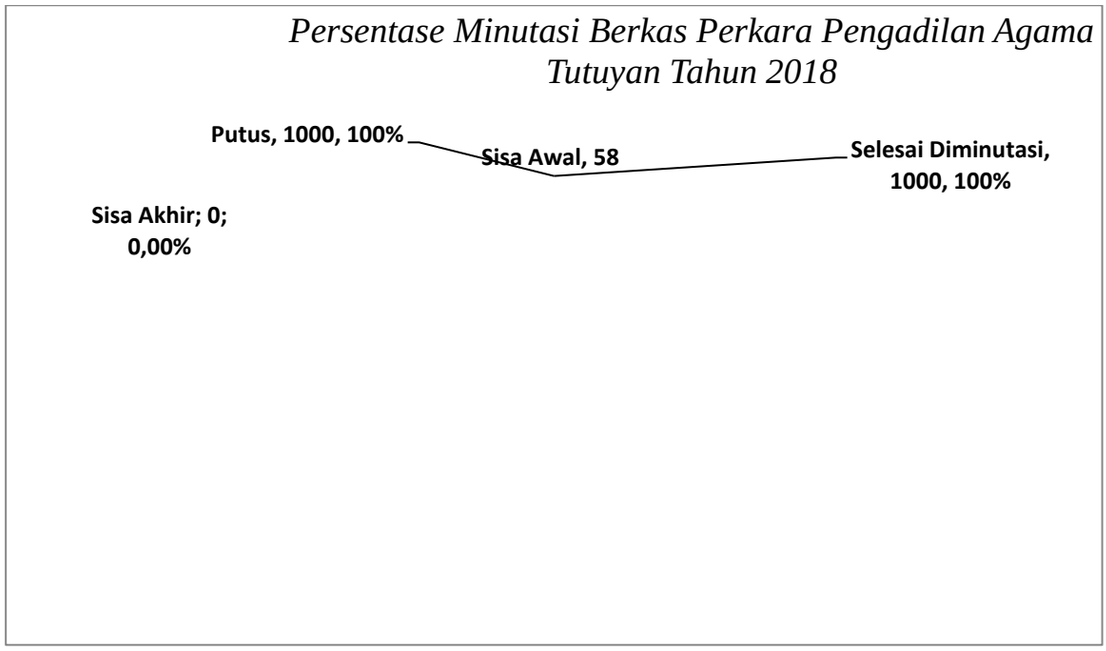

5. Perkara Khusus Yang Menyangkut PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

Dalam perkara perceraian dan poligami bagi pegawai negeri sipil harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990.

Adapun data yang terhimpun selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sisa Perkara Tahun 2017 : Perkara;
2. Perkara di Terima Tahun 2018 : Perkara;
3. Jumlah (1 + 2) : Perkara;
4. Di Putus : Perkara;
5. Ada persetujuan pejabat yang berwenang : Perkara;
6. Tidak ada persetujuan pejabat yang berwenang : - Perkara;
7. Sisa Perkara PP.10/1983 jo.PP 45/1990 Tahun 2018 : Perkara;

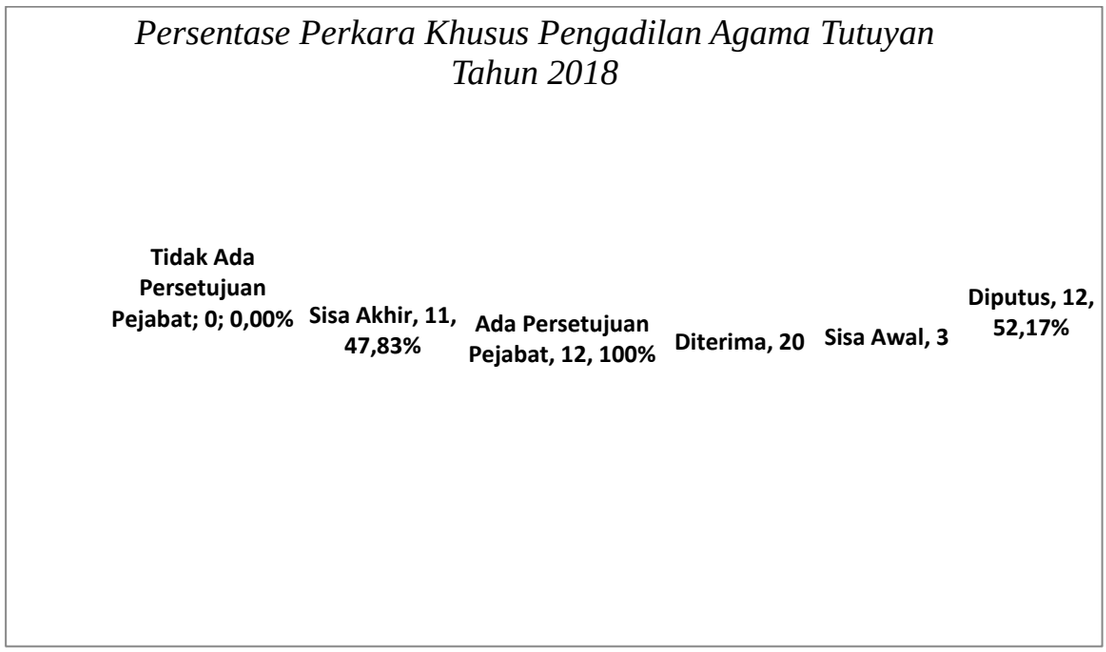

6. Perkara yang diputus tepat waktu

1. Perkara yang diputus sampai dengan 3 bulan : perkara;
2. Perkara yang diputus kurang dari 5 bulan : perkara;
3. Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan : perkara;

7. Perkara yang dimohon Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Manado :

1. Sisa Tahun 2017 : - Perkara;
2. Di Mohon Banding Tahun 8 : Perkara;
3. Jumlah (1 + 2) : Perkara;
4. Di Putus Banding : - Perkara;
5. Dicabut : - Perkara;
6. Sisa Belum di Putus Banding Tahun 2018 : Perkara;

8. Perkara yang dimohon Kasasi kepada Mahkamah Agung RI :

1. Sisa Tahun 2017 : Perkara;
2. Di Mohon Kasasi Tahun 2018 : - Perkara;
3. Jumlah (1 + 2) : Perkara;
4. Di Putus Kasasi : Perkara;
5. Sisa Belum Putus Kasasi Tahun 2018 : - Perkara;

9. Perkara yang dimohon Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI :

1. Sisa Tahun 2017 : - Perkara;
2. Di Mohon Peninjauan Kembali Tahun 2018 : Perkara;
3. Jumlah (1 + 2) : Perkara;
4. Di Putus PK : - Perkara;

5. Sisa Belum Putus PK Tahun 2017 : Perkara;

10. Perkara yang dimohon Eksekusi kepada Pengadilan Agama ..... :

2. Sisa Tahun 2017 : - Perkara;
3. Di Mohon Eksekusi Tahun 2018 : Perkara;
4. Jumlah (1 + 2) : Perkara;
5. Selesai di Eksekusi : - Perkara;
6. Sisa Belum di Eksekusi Tahun 2018 : Perkara;

11. Perkara yang berhasil dimediasi

Jumlah perkara yang dimediasi tahun 2018 adalah :

1. Perkara yang dimediasi : perkara;
2. Perkara yang berhasil dimediasi : perkara;

12. Perkara anak yang berhasil melalui diversi

Adapun perkara anak yang berhasil melalui diversi nihil;

13. Pengelolaan Administrasi Perkara :

Dalam pengelolaan administrasi perkara pada Pengadilan Agama Tutuyan telah disesuikan dengan Pola Bindalmin yang meliputi antara lain :

a. Prosedur penerimaan perkara :

   Adapun prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Tutuyan tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan pola bindalmin yaitu dengan system meja-meja dari jumlah perkara yang diterima sebanyak 2 perkara, dan telah diselesaikan pembuatan PMH, Penunjukan PP, dan PHS dari perkara yang diterima sebanyak 2 perkara (mencapai 100%);

b. Pencatatan Register :

   Dari perkara-perkara yang diterima dan ditangani oleh Pengadilan Agama Tutuyan telah dicatat kedalam buku-buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 2 (dua) macam Buku Register Perkara. Dalam kegiatan pencatatan perkara kedalam semua buku register baik perkara Gugatan dan Permohonan Tahun 2018, telah dilaksanakan dan diselesaikan sebanyak 2 Perkara yang terdiri atas perkara tingkat pertama 2 Perkara, tingkat Banding 0 Perkara, tidak ada perkara tingkat Kasasi, PK 0 Perkara yang kesemuanya mencapai 100%;

c. Pengelolaan Keuangan Perkara :

   Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama Tutuyan telah disesuaikan pada Buku-Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yakni meliputi : Buku Jurnal Keuangan Perkara Tingkat Pertama (KI.PA.I), Buku Jurnal Perkara Banding

(KI.PA.2), Buku Jurnal Kasasi (KI.PA.3), Buku Jurnal Peninjauan Kembali (KI.PA.4), Buku Jurnal Perkara Eksekusi (KI.PA.5), kemudian kesemuanya dicatat kedalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI.PA.6), dan Buku Keuangan Eksekusi (KI.PA.7). Sedangkan untuk penerimaan hak-hak Kepaniteraan dicatat ke dalam Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (KI.PA.8).

Adapun data Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Perkara per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan :

    1. Sisa Akhir Tahun 2017 / Saldo Awal Tahun 2018 = Rp. 0

    2. Penerimaan Tahun 2018 = Rp.1.617.000

    Jumlah = Rp. 1.617.000,-

2. Pengeluaran :

    1. Biaya Pendaftaran/HHK = Rp.
    2. Biaya Proses = Rp.
    3. Biaya Panggilan = Rp.
    4. Biaya Penerjemah = Rp. -
    5. Biaya Pemeriksaan Setempat = Rp. -
    6. Biaya Sumpah = Rp. -
    7. Biaya Sita = Rp. -
    8. Biaya Pemberitahuan = Rp.
    9. Pengiriman dan Pemberkasan = Rp. -
    10. Biaya Redaksi = Rp.
    11. Materai = Rp.
    12. Pengembalian Sisa Panjar = Rp.
    13. Lain-lain atas perintah majelis = Rp. -

    Jumlah = Rp.
    Sisa Akhir = **Rp.**
    Saldo Bank = **Rp.**
    Saldo Kas Tunai = **Rp.**

1. Pelaksanaan Tugas Bidang Administrasi Kepaniteraan

a) Prosedur Penerimaan Perkara

Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan), permohonan perlawanan (verzet), permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi dilakukan dengan sistem meja, yakni Meja Pertama, Kasir, Meja Kedua, dan Meja Ketiga.

Petugas meja pertama, bertugas menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, serta melakukan penaksiran panjar biaya perkara dan biaya eksekusi.

Para petugas meja dan kasir sebagai berikut :

1) Meja Pertama : M. Syahrial Manggo, S.Ag di bawah koordinasi Panitera Muda Gugatan dan Panmud Permohonan;
2) Kasir : Novita Gobel, SHI
3) Meja Kedua : Farhan Husain, S.HI di koordiniroleh Panitera Muda Permohonan;
4) Meja Ketiga : Farhan Husain, S.HI di koordinir oleh Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;

C. *Pengelolaan Sarana dan Prasarana*

Kesekretariatan sebagai suporting unit pelaksana tugas pokok dan fungsi pengadilan adalah merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena salah satu tugasnya adalah mengelola sarana dana prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik para pencari keadilan. Tahun demi tahun Pengadilan Agama Tutuyan berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana walaupun masih belum maksimal terpenuhi, akan tetapi ada perubahan kearah kebaikan Sehingga pada tahun 2018 pengelolaan sarana dan prasarana bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Agama Tutuyan, yang terletak di Jalan Trans Lingkar Selatan Tutuyan, Desa. Togid Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdiri diatas tanah seluas 620 M^2 dengan status Pinjam Pakai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang pelaksanaan pimjam pakainya dilaksanakan tahun 2018 luas bangunan 503 M^2 terdiri dari 1 lantai dan adapun penggunaan ruangan adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan Ruangan

- Ruang Sidang I
- Ruang Hakim
- Ruang Kesekretariatan
- Ruang Kepaniteraan
- Ruang Wakil Ketua
- Ruang Umum dan Keuangan
- Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
- Lobi
- Ruang Tunggu

- Dapur
- Toilet (Toilet umum dan Toilet Khusus Pegawai)

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Tutuyan

Pada tahun 2018, kantor Pengadilan Agama Tutuyan belum mendapat dana belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung.

Adapun Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung yang disediakan dalam DIPA Tahun 2018 meliputi pemeliharaan Gedung, kendaraan dinas, inventaris komputer, Laptop, Printer, serta AC. Pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan kantor berupa jasa/gaji pegawai honor yang masuk dalam anggaran keperluan perkantoran. Rincian realisasi pemeliharaan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA BARANG	PAGU ANGGARAN	RINCIAN PEMELIHARAAN /PEMBELIAN	ANGGARAN YANG DIGUNAKAN
1	KEPERLUAN PERKANTORAN		Honor/jasa petugas kebersihan, keamanan, supir dan pramubakti, Keperluan kantor lain	
2	PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI		Alat Tulis Kantor	
4	BIAYA LISTRIK		Pembayaran Listrik	
5	BIAYA TELEPON		Pembayaran Internet dan Telepon	
6	PERAWATAN INVENTARIS		Perawatan Komputer, Laptop, Printer dan AC	
7	PERAWATAN GEDUNG		Perawatan gedung dan halaman	

b) Penghapusan dan Penetapan Status Penggunaan BMN

Bahwa berdasarkan PMK 96/PMK.06/2007 tentang tata cara Pelaksanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Penghapusan & Pemindahan tangan BMN serta Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 115.A/BUA/SK/VI/2016, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 31.A/SEK/SK/7/2015, bahwa salah satu peminda tanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara harus sudah

ditetapkan Status Penggunaan BMNnya maka untuk tahun 2018 Pengadilan Agama ..... baru melengkapi penetapan status penggunaan berupa gedung dan bagunan serta barang inventaris.

D. Pengelolaan Keuangan

E. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang bersumber dari Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA/01) Mahkamah Agung RI dengan nomor : 005.01.02.307232 untuk tahun 2018 Pengadilan Agama .....dengan kode satker : 307232 menerima total pagu anggaran belanja semula sejumlah Rp..

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018, unit BUA/ DIPA 01

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1	BELANJA PEGAWAI			
2	BELANJA BARANG			
3	BELANJA MODAL			

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018, unit BADILAG/ DIPA 04

NO	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI	SISA DANA
1	**BELANJA BARANG**			
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
	Belanja Konsultan Layanan Bantuan Hukum			
	Belanja Perjalanan Biasa / Sidkel			

1. ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIRJEN BADILAG/04) Mahkamah Agung RI Nomor: SP DIPA 005.04.02/309059tahun anggaran 2018 Pengadilan Agama ..... dengan kode satker : 309059 menerima anggaran sejumlah Rp. ……. dipergunakan untuk Belanja Barang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pos Pelayanan Hukum

- Pagu anggaran sebesar : Rp.
- Realisasi anggaran sebesar : Rp.
- Sisa anggaran sebesar : Rp.

2. Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo

- Pagu anggaran sebesar : Rp.
- Realisasi anggaran sebesar : Rp.
- Sisa anggaran sebesar : Rp.

3. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

- Pagu anggaran sebesar : Rp.
- Realisasi anggaran sebesar : Rp.
- Sisa anggaran sebesar : Rp.

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama ..... pada tahun 2018 telah berjalan lancar dan telah dimanfaatkan oleh setiap user, mulai dari petugas meja-meja, Wakil Ketua, para hakim, Panitera/Panitera Pengganti maupun oleh Jurusita/Jurusita Pengganti. Namun demikian sarana pendukung untuk penerapan aplikasi SIPP pada Pengadilan Agama ..... masih kurang memadai. Sehingga diharapkan agar pada tahun 2019 dapat dialokasikan lagi anggaran khusus Pada akhir tahun 2018 Pengadilan Agama ..... telah menggunakan SIPP versi 3.2.0. berikut kondisi Alat pengolah data elektronik dan piranti pendukung yang digunakan untuk aplikasi SIPP keperkaraan pada Pengadilan Agama ....., yakni :

No.	Nama Barang	Jumlah	Penggunaan	Keterangan
1	PC All in One merk Lenovo	6 Unit	Digunakan di pada : -1 unit Ruang Ketua -1 unit Ruang Hakim -1 unit Ruang Panitera Pengganti -1 unit Ruang Jurusita -1 unit Ruang Kasir -1 unit Ruang Pendaftaran	-1 unit di ruang Jurusita rusak, dan -1 unit di ruang Kasir juga dalam kondisi rusak.
2	PC	1 unit	Di ruang Panitera Pengganti	-
3	Laptop Lenovo	2 unit	Digunakan di pada : -1 unit Ruang Sidang -1 unit Ruang Panitera	-
4	Netbook Acer	1 unit	Di ruang Meja III	-
5	TV Led 42inc	1 unit	Di ruang Tunggu	-
6	Server	1 unit	Di ruang Server SIPP	-

1. Publikasi Perkara (One da one publish)

Pengadilan Agama ..... melakukan upload putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Proses upload putusan diawali dengan anonimisasi salinan putusan berdasarkan peraturan yang berlaku kemudian melakukan upload atau publikasi putusan tersebut.

F. Regulasi Tahun 2018

Di tahun 2018 Pengadilan Agama ..... mengeluarkan regulasi sebagai berikut :

No.	Nomor SK	Tentang
1	W18-A2/02/KP.00/SK/I/2017	Kuasa Pengguna Anggaran dan Barang
2	W18-A2/74/KP.00/SK/1/2017	Petugas Meja III
3	W18-A2/77/KP.00/1/2017	Penunjukan Petugas Kasir
4	W18-A2/268/KP.00/III/2017	Bendahara Pengeluaran
5	W18-A2/157.a/HK.00/SK/1/2017	Hakim Mediator
6	W18-A2/153/HK.05/1/2017	Majelis Hakim dan Panitera Sidang
7	W18-A2/158.a/HK.00/1/2017	Hakim Pengawas Bidang
8	W18-A2/153.A/KP.00/SK/1/2017	Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan
9	W18-A2/152.a/OT.01/SK/1/2017	Tim Pengelola Meja Informasi
10	W18-A2/149.a/OT.01/SK/1/2017	Tim Pengelola Informasi dan Teknologi
11	W18-A2/148.a/HM.00/SK/1/2017	Tim Penilai Role Model
12	W18-A2//154.a/HK.00/SK/1/2017	Tim Sidang diluar Gedung Pengadilan
13	W18-A2/292.a/HM.01.1/SK/III/2017	Tim Reformasi Birokrasi
14	W18-A2/489/OT.01.2/SK/6/2017	Tim Persiapan Implementasi sistem Manajemen Mutu
15	W18-A2/84.a/KP.00/1/2017	Pelaksana Penginputan Direktori Putusan
16	W18-A2/82.a/KP.00/1/2017	Pelaksana Pemberkasan Perkara
17	W18-A2/77.a/KP.00/1/2017	Pelaksana Pencatatan Register Akte Cerai
18	W18-A2/80.a/HM.01.1/1/2017	Pelayanan Pos Bantuan Hukum
19	W18-A2/12/OT.01.2/VII/2017	Tim Seertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu
20	W18-A2/753/HM.00/SK/X/2017	Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS)
21	W18-A2/754/KP.05.3/X/2017	Pengurus PTWP Cabang .....
22	W18-A2/715/KP.00/X/2017	Penunjukan Bendahara Pengeluaran
23	W18-A2/79.a/KP.00/1/2017	Pelaksana Pencatat Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteran (PNBP) dan Buku Penerimaan HHK (PNBP) lainnya
24	W18-A2/556/HK/X/2017	Penanggung Jawab dan Koordinator delegasi Penanganan bantuan panggilan dan Pemberitahuan
25	W18-A2/74.a/KP.00/1/2017	Pelaksana Pencatatan Buku Induk Keuangan Perkara TK I